

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
MENURUT PASAL 80 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 16/PID/2006/PT.BTN)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : DICKY ZULFAHMI
NPM : 2005115018**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**

MOTO :

**Pandanglah Segala Sesuatu Itu Dengan Berfikir Positif dan Jalanilah Segala
Sesuatu Itu Dengan Hati Yang Tulus, Serta Dengan Segala Apa Yang
Sudah Dijalani Dan Dirasakan Terimalah Dengan Ikhlas**



PERSEMBAHAN :

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua dan

Adik Penulis Tercinta :

H. Didi Jayamulyadi

Hj. Yeti Setiawati

Syifa Iswaqi

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
MENURUT PASAL 80 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 16/PID/2006/PT.BTN)**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DICKY ZULFAHMI
NPM : 2005115018
FAK / PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK MENURUT
PASAL 80 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI
KASUS PUTUSAN NO. 16/PID/2006/PT.BTN)



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

I KETUT MEDEN PENATI, SH.

BAHRIA PRENTA, SH., MH.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/AK-XI/SI/IV/2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DICKY ZULFAHMI
NPM : 2005115018
FAK/ PROG.STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK MENURUT
PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 16/PID/2006/PT.BTN)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 25 Agustus
2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. A. A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi.
Dekan

I KETUT MEDEN PENATHI, SH.
Ketua Penguji

Drs. S. A. SOEPARDI, MM.
Penguji I

Dra. SITI ROPIAH. SH., MH.
Penguji II

ABSTRAK

Dicky Zulfahmi, 2005115018, Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009
Kata Kunci : Penganiayaan dan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan mengenai Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hak-hak anak agar tidak dilanggar baik oleh orang (*persoon*) maupun badan hukum. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak berbagai tindak kekerasan fisik dan psikologis, praktek-praktek eksploitasi serta diskriminasi yang dialami oleh anak-anak di bawah umur dengan contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan No: 16/PID/2006/PT.BTN. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut 1). Apakah perlindungan anak sebagai korban penganiayaan telah dilaksanakan sesuai pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? 2). Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Dengan tujuan penelitian yakni ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai upaya perlindungan terhadap anak korban penganiayaan dan mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. 1). Perlindungan anak sebagai korban penganiayaan telah dilaksanakan sesuai pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena sudah dipenuhinya hak-hak anak yang sebagai korban kejahatan dan saksi (hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang mengancam, hak untuk memperoleh persidangan tertutup, hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dan lain-lain), akan tetapi vonis yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan masih terlalu ringan serta perlindungan anak sebagai korban kejahatan telah mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 2). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasakan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa SUMARNI Ad. HANCU yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang hanya memvonis 3 tahun penjara terhadap terdakwa sehingga menjadikan penerapan pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang sesuai karena unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara menyakinkan.

Pembimbing Materi : I KETUT MEDEN PENATI, SH.

Pembimbing Teknis : BAHRIA PRENTA, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur penulis ucapkan atas kehadirannya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugrah kesehatan sehat wal'afiat, hikmah, rezeki, pikiran dan tenaga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha dengan sekuat dan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dikarenakan, dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dharmawan, SH., M. Hum, Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, bagi penulis dalam masa kepemimpinan beliau amat sangat berkesan, karena pada saat itu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencapai akreditasi "B" dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT).
3. Bapak I Ketut Meden Penatih SH. selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa

beliau akan selalu penulis kenang, dan keteladanannya beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat.

4. Ibu Bahria Prentha SH,MH. Selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan pernah lupa atas jasa-jasa beliau.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, mohon maaf penulis tidak dapat penulis sebutkan dengan satu persatu. Terima kasih atas segala perjuangan dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis yang dari awalnya tidak bisa hingga menjadi bisa, yang tidak diketahui samapai menjadi mengerti, yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
6. Kepada seluruh staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis mengucapkan sangat berterimakasih atas jasa-jasa pelayanannya kepada penulis dan lebih khusus kepada Mahasiswa selama dalam masa perkuliahan.
7. Kepada orang tua saya Bapak Didi Jayamulyadi sebagai inspirasi hidup, yang telah banyak memberikan spirit, materil, yang tak terhingga sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Umi Yeti Setiawaty yang telah memeberikan kasih sayangnya kepada saya, dan yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan saya dari buaian hingga kini, dan memberikan dukungan besar yang tak terhingga sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan Adik saya Syifa Iswaqi sebagai penyemangat dalam hidup saya yang telah memberikan ide-ide

terbaik dalam perjuangan hidup saya sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini, saya sangat mencintai kalian semua.

8. Kepada keluarga besar Kake H. Kalimin (Alm) dan Nenek saya Hj. Rohimah, Hj, Dedeh Kurniasih, H. Suparman, adik dari bapak saya Titih Faridha, Dahlia, dan kakak saya Maulana Azhari (Alm), yang telah memberikan dorongan semangat hidup dan memberikan do'a yang tidak ada henti-hentinya kepada saya dan yang sangat membantu saya dalam permasalahan dan kesulitan yang telah memberikan solusinya, hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada saudara Hendri David SH, Aa'Arryudi SH, Bambang Oktavianto SH, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengetahuan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
10. Kepada rekan-rekan bimbingan skripsi yakni, Sepha Wira Wicaksono, Ade Rusmiadi, terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
11. Kepada rekan-rekan (sahabat) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2005, khususnya saudara Muhamad Bagja, Alfa Guntur, Fajar Fakhir, Muhamad Nurhadi, Ari Syaikhul Akhdor, Fitria Anggraini, Okty Riandari, M Januar, Heri Setiawan, Rachmat Hidayat.
12. Kepada para pejuang Laskar Kaki Langit, khususnya kepada Hendri David, Havid kurniawan, Bambang Oktavianto, Aa'Arryudi, Arfa, Jay Tambunan, Dicky Prayudi, Eko Rudy Siswanto, Novian, M Bagja, Alfa Guntur, M Badai Topan dan Fajar Fakhir.

13. Kepada teman terdekat (kekasih hati) Nurhayati Khairina Sari yang telah memberikan atas saran dan arahan–arahan dan memberikan semangat yang lebih untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat penulis Heru Purnama, Anas, Asep Wiryo dan Ahmad yang selalu setia dalam senang maupun susah sejak dari masa kanak–kanak sampai dewasa.
15. Kepada teman–teman yang lainnya yakni, Rendra, Mahendra, Soleh Putra, Titik Widiya Astuti, Selasi Siwi, Itha, Okty, Nasrul Aronggear, dan Indra yang selalu memberikan dukungannya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, karena penulis manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kealpaan, untuk itu penulis mengharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 16 Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halam Judul.....	i
Motto / Persembahan.....	ii
Judul.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran...10	
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	16
B. Asas Legalitas.....	19
C. Teori Pembetulan Penjatuhan Pidana.....	20

D. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif Indonesia.....	25
E. Pengertian Perbuatan Penganiayaan.....	28
F. Pengertian Korban.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak.....	40
B. Kasus Posisi.....	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Sebagai Korban Penganiayaan Telah Dilaksanakan Sesuai Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	64
B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP